

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara berbatasan dengan samudra pasifik. Negara ini memiliki populasi lebih dari 270 juta orang, menjadikannya negara berpenduduk terbesar ke 4 di dunia dan juga termasuk salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Setiap anak yang lahir baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain harus diberi makanan yang bergizi lengkap, untuk anak yang baru lahir diberi air susu ibu (ASI) sangatlah penting dan merupakan makanan bergizi lengkap untuk anak berusia 1-6 bulan.¹

Secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ASI merupakan kependekan dari kata air susu ibu.² Adapun dalam terminologi, ASI merujuk pada cairan kaya lemak yang mengandung protein, laktosa, dan garam anorganik, diproduksi oleh kelenjar susu ibu untuk memberi nutrisi pada bayi.³ ASI akan memenuhi kebutuhan gizi bayi secara eksklusif hingga usia 6 bulan. Setelah itu, bayi perlu mulai diperkenalkan pada makanan padat, sementara ASI masih bisa diteruskan hingga usia 2 tahun atau bahkan lebih.⁴

¹ Devita Safitri, “Sepuluh Negara dengan Populasi dan Angka Kelahiran Terbesar di Dunia.” <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7497824/10-negara-dengan-populasi-dan-angka-kelahiran-terbesar-di-dunia-ada-indonesia>. (di akses pada 12 Oktober 2024, pukul 16.45).

² Jane Chumbley, *Tips Soal ASI Dan Menyusui*, terj. Susiati Puspitasari, ed. Amanda Setiorini (Jakarta Timur: Erlangga, 2003), hal. 10.

³ Dedi Irwansyah, *Praktik Donor Asi Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Dalam Perspektif Hukum Islam*, vol. 53, 2011. hal. 24.

⁴ Utami Roesli, *Mengenal ASI Eksklusif* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2000), hal. 7.

ASI merupakan pilihan terbaik untuk memberi nutrisi pada bayi baru lahir. ASI eksklusif merujuk pada memberikan ASI pada bayi tanpa tambahan makanan atau minuman lain hingga usia enam bulan, kecuali obat, vitamin, dan mineral. Namun, beberapa bayi tidak dapat menerima ASI dari ibu mereka karena berbagai alasan. Sebagai solusi utama, *World Health Organization (WHO)* merekomendasikan penggunaan ASI donor jika ASI ibu tidak tersedia.⁵ Allah berfirman dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُيْ ۖ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun

⁵ Yoana Ari and Dian Daniella, "ASI Donor Untuk Bayi Prematur," *CDK Journal* 45, no. 5 (2018): hal. 386.

(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 233)

Dari ayat di atas jelas bahwa Islam membolehkan bayi disusui oleh orang yang bukan ibu kandungnya. Rasulullah Muhammad Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam adalah contoh dimana beliau disusui oleh Tsuwaibah, seorang hamba sahaya Abu Lahab, dan Halimah al-Sa’diyah. Melalui proses ini, hubungan antara ibu yang menyusui dan anaknya menjadi mahram, yang berarti mereka tidak diperbolehkan menikah. Aturan ini juga berlaku bagi saudara-saudara yang disusui oleh ibu yang sama, baik mereka adalah anak kandung ibu tersebut atau tidak.⁶

Mayoritas penduduk provinsi Bengkulu muslim, dalam Islam ASI dapat menjadi penyebab saudara sepersusuan. Pemerintah kota Bengkulu telah menetapkan ketentuan donor ASI eksklusif dalam peraturan walikota Bengkulu nomor 09 tahun 2019 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan daerah kota Bengkulu nomor 03 tahun 2017 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. Perwal ini secara jelas mengatur tentang donor ASI, namun tidak diketahui dengan jelas apakah telah mencakup aspek agama berupa ketentuan pendonor dan penerima serta pencatatan sebagai arsip untuk mencegah terjadinya pernikahan sepersusuan.

⁶ Abdul Halim, “Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Miyah: Jurnal Studi Islam* 15, no. April 2013 (2019): hal. 276.

Para imam mazhab sepakat bahwa dalam Islam, donor ASI bisa menghasilkan konsekuensi hukum yang menyamakan hubungan antara penerima ASI dengan suami si istri yang memberikannya seperti hubungan antara ayah dan anak. Ibu dari ayah yang istrinya memberikan ASI menjadi seperti nenek bagi anak yang menerima ASI, saudara perempuan dari suami menjadi seperti bibinya, wanita yang memberikan ASI menjadi seperti ibunya, dan ibu wanita yang memberikan ASI menjadi seperti nenek bagi anak yang menerima ASI.⁷ Sepakatnya para imam mazhab bukan tanpa alasan, melainkan sebagaimana Allah telah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرُّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan,

⁷ Dedi Irwansyah, Praktik donor asi di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dalam perspektif hukum Islam, vol. 53, 2011. hal. 53.

saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa, (4): 23)

Dari kesepakatan para iمام mazhab yang berlandaskan dalil Q.S. An-Nisa ayat 23 tersebut, maka jelas bahwa haram hukumnya menikahi saudara sesusuan. Namun faktanya telah terjadi fenomena pernikahan dengan saudara sepersusuan, seperti yang dilaporkan oleh website Republika dari sebuah kasus di mana seorang wanita menikahi seorang lelaki yang ternyata adalah saudara sepersusuan. Tiga tahun masa pernikahan mereka, Sang istri mengalami keanehan karena setiap kali ia hamil, janinnya selalu mengalami keguguran, sampai pada akhirnya ia mengetahui bahwa suaminya sebenarnya adalah saudara sepersusuan.⁸

Fenomena tersebut jelas menimbulkan pertanyaan mengenai apakah peraturan walikota tentang donor ASI tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, dan apakah ada pengarsipan mengenai pendonor dan penerima. Hal ini mendorong penulis tertarik untuk menggali lebih dalam

⁸ Erdy Nasrul, “Menikah dengan Lelaki yang Ternyata adalah Saudara Sepersusuan.” <https://Islamdigest.republika.co.id/berita/rz69d8451/jika-menikah-dengan-lelaki-yang-ternyata-adalah-saudara-sepersusuan>. (diakses pada 20 April 2024, pukul 10.11).

dengan mengangkat judul penelitian “Donor Air Susu Ibu Eksklusif dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam. Para ulama seperti Ibnu Hazm, Ibnu Athiyah, Wahbah Al-Zuhaili dan ulama-ulama mazhab menyatakan pentingnya ilmu nasab dan pengarsipan guna menjaga nasab dari kekacauan dan kesalahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dipahami bahwa ASI eksklusif merupakan suatu hal yang penting bagi bayi, terutama yang berusia dibawah 2 tahun. Akan tetapi muncul pertanyaan mengenai aspek agama dan nasab dalam peraturan tersebut dan yang menjadi acuan atau pokok masalah dalam kasus ini yaitu:

1. Bagaimana pengarsipan data pendonor ASI dan pengguna ASI berdasarkan peraturan walikota Bengkulu nomor 09 tahun 2019 mengenai donor ASI eksklusif?
2. Bagaimana peraturan walikota Bengkulu nomor 09 tahun 2019 mengenai donor ASI eksklusif ditinjau dengan mashlahah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah termaktub di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengarsipan data pendonor ASI dan pengguna ASI berdasarkan peraturan walikota Bengkulu nomor 09 tahun 2019 mengenai donor ASI eksklusif.

2. Untuk mengetahui bagaimana peraturan walikota Bengkulu nomor 09 tahun 2019 mengenai donor ASI eksklusif ditinjau dengan mashlahah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang saya atau penulis harapkan disini adalah sebagai berikut:

1. Memperjelas peraturan dan memberikan kenyamanan baik jasmani maupun rohani, terutama dalam lingkup masyarakat Islam.
2. Dengan jelasnya pencatatan akan meningkatkan kehati-hatian terjadinya pernikahan dengan saudara sepersusuan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini membahas tentang analisis donor ASI eksklusif dalam peraturan walikota Bengkulu no. 09 Tahun 2019 tentang aspek agama dan pencatatan nasab sesusuan. Adapun beberapa judul skripsi ataupun karya ilmiah yang membahas tema atau judul yang sama antara lain yaitu:

1. Nurika Sintia Karunia, pada tahun 2024 dalam proposal skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Bengkulu No.9 Tahun 2019 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ditinjau dari Maqashid Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peraturan walikota Bengkulu no 9 tahun 2019, mengetahui status anak penerima donor ASI dalam tinjauan *maqshid syariah*.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurika Sintia Karunia adalah terletak pada bahasan dan metode penelitian yang digunakan. Penulis bertujuan dari hasil penelitian ini dapat

menggambarkan aspek agama Islam dan pencatatan nasab saudara sesusuan guna terhindarnya pernikahan dengan mahram tinjauan *mashlahah mursalah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nurika Sintia Karunia bertujuan untuk mengetahui penerapan peraturan walikota Bengkulu no 9 tahun 2019 dan untuk mengetahui status anak penerima donor ASI dalam tinjauan *maqshid syariah*.

2. Abdul Halim, pada tahun 2016 dalam Jurnal Studi Islam dengan judul “Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan pentingnya ASI untuk anak bayi, donor ASI dalam pandangan ulama dan konsekuensi donor ASI yaitu terjadinya mahram serta sebagian ulama yang tidak menjatuhkan berlakunya kemahraman.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim adalah terletak pada bahasan dan metode penelitian yang digunakan. Penulis bertujuan dari hasil penelitian ini dapat menggambarkan aspek agama Islam dan pencatatan nasab saudara sesusuan guna terhindarnya pernikahan dengan mahram tinjauan *mashlahah mursalah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Abdul Halim bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa ASI amat penting bagi anak bayi dan pendapat ulama tentang donor ASI.

3. Dedi Irwansyah, pada tahun 2011 dalam skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum yang berjudul “Praktek Donor ASI Di Aosiasi Ibu Menyusui Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan mekanisme dalam praktek donor ASI serta bertolak belakang atau tidak dengan hukum Islam.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Dedi Irwansyah terletak pada bahasan dan metode penelitian. Penulis melakukan penelitian analisis donor

ASI eksklusif dalam peraturan walikota Bengkulu no. 09 Tahun 2019 dengan menggunakan metode kualitatif dalam bentuk kepustakaan (*library research*). Sedangkan penelitian Dedi Irwansyah menggunakan metode kuantitatif dan mengkaji tentang praktek.

4. Aurelia Azzahra, 2023 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terkait Donor ASI di Indonesia”. Tujuan dari penelitian beliau adalah untuk mengetahui hukum donor ASI beda agama dan mengemukakan pandangan hukum Islam, serta hukum positif Indonesia.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Aurelia Azzahra adalah terletak pada metode dan obyek penelitian. Penulis menggunakan metode kualitatif kepustakaan (*library research*) dan dalam lingkup pandangan *mashlahah mursalah* serta meneliti donor ASI eksklusif dalam peraturan walikota no. 09 Tahun 2019, Sedangkan Aurelia Azzahra melakukan penelitian dengan metode kualitatif dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta mengemukakan hukum orang tua ASI yang beda keyakinan.

F. Kerangka Berpikir

Dalam Islam bayi yang ibunya tidak bisa menyusunya karena alasan-alasan tertentu, maka dibolehkan bagi bayi untuk menerima ASI dari wanita yang bukan ibu kandungnya. Allah berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ

نَفْسٍ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah (2): 233)

Dari ayat di atas jelas bahwa donor ASI dibolehkan, akan tetapi donor ASI dapat menimbulkan hukum antara anak bayi yang didonorkan dengan si pendonor menjadi mahram, seperti mahram anak dan ibu, maka dilarang bagi mereka untuk menikah, baik dengan si ibu pendonor ASI suami ibu pendonor ASI, dan anak-anak ibu pendonor ASI dengan si anak bayi yang mendapatkan donor ASI.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah kota Bengkulu telah mengeluarkan peraturan mengenai ASI eksklusif, namun faktanya website berita terpercaya yaitu Republika.co.id telah mengabarkan bahwa telah terjadi pernikahan dengan saudara sesusuan, walaupun suami dan istri tersebut baru mengetahuinya setelah menjalani tiga tahun hidup bersama sebagai sepasang kekasih. Hal inilah yang menjadi problem dikalangan umat Islam tentunya, apakah peraturan walikota Bengkulu mengenai ASI eksklusif telah sesuai dengan ketentuan Islam. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis meneliti sejauh mana peraturan walikota tersebut dalam menjaga keamanan dan kepastian hukum terlebih dalam hukum Islam, guna tidak terjadinya kasus serupa yang tentunya sangat disayangkan.

Gambar 1.1

```
graph TD; A[Analisis Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif] --> B[Donor ASI Eksklusif Perspektif Mashlahah Mursalah]
```

Analisis Peraturan Walikota Bengkulu
Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Bengkulu Nomor 03 Tahun 2017 Tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Donor ASI Eksklusif Perspektif Mashlahah
Mursalah

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, atau yang sering disebut sebagai *library research*, adalah jenis penelitian yang mengandalkan analisis dan eksplorasi berbagai literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian ini adalah pada studi pustaka, di mana data yang dicari bersumber dari bahan-bahan literatur yang relevan.

2. Jenis Data

Jenis data yang peneliti pakai adalah :

- a. data primer yaitu buku fikih dan peraturan walikota yang menjadi objek dalam penelitian;
- b. data skunder yaitu buku atau artikel berperan sebagai pendukung buku/artikel primer untuk menguatkan konsep yang ada didalam buku/artikel primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. *Editing*: pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain;
- b. *Organizing*: mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan;
- c. *Finding*: melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis data

Penulis menggunakan analisis data berupa analisis komparatif yaitu membandingkan objek penelitian dengan konsep pembanding. Dalam hal ini penulis

membandingkan peraturan walikota bengkulu nomor 09 tahun 2019 dengan perspektif mashlahah mursalah mengenai donor ASI eksklusif.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu (tinjauan pustaka), metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori: merupakan landasan teori yang memaparkan tentang pengertian ASI dalam medis, manfaat ASI, jenis air susu ibu. Konsep *radha'ah* dan hubungan persusuan dalam fikih, ayat al-qur'an dan hadits tentang persusuan, pendapat ulama tentang donor ASI dan hukum pengarsipan nasab. Pengertian *mashlahah mursalah*, tingkatan *mashlahah mursalah*, syarat *mashlahah mursalah*. Peraturan wali kota Bengkulu nomor 09 tahun 2019 dan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif, serta kerangka konseptual.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan: membahas tentang donor ASI eksklusif dalam hukum Islam (*mashlahah mursalah*) dan analisis kesesuaian donor ASI dalam peraturan wali kota Bengkulu nomor 09 tahun 2019 menurut perspektif hukum Islam (*mashlahah mursalah*)

Bab IV Penutup: merupakan bab yang terakhir dan berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.